



PEMERINTAH DESA BANJARAGUNG
KECAMATAN BARENG
DESA BANJARAGUNG
Jl. Pepaya No. 2 Telp. (0321) 6285347 Jombang

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAGUNG
NOMOR : 188/35/415.72.13/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANJARAGUNG,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Sebagai berikut :
Nama : SITI NURFADILAH, SE
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 8 Januari 1975
Jabatan : Kepala Urusan Umum
KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun;
KETIGA : Kepada Perangkat Desa Sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjaragung
Pada tanggal 30 Desember 2014



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Kepala BPMD Kab. Jombang;
2. Sdr.Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;
3. Sdr.Camat Bareng;
4. Sdr. BPD Banjaragung